

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Tbk.

PIAGAM AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER



PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Tbk.
(GARUDAFOOD GROUP)

PIAGAM AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT CHARTER

Daftar Isi	Halaman Page(s)	Contents
PENDAHULUAN	3	<i>INTRODUCTION</i>
STRUKTUR DAN KEDUDUKAN	4	<i>STRUCTURE AND POSITION</i>
VISI DAN MISI	4	<i>VISION AND MISSION</i>
PERAN	5	<i>ROLE</i>
TUJUAN	5	<i>OBJECTIVES</i>
RUANG LINGKUP	5	<i>SCOPE</i>
WEWENANG	6	<i>AUTHORITY</i>
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	6	<i>TASK AND RESPONSIBILITY</i>
AKUNTABILITAS (PERTANGGUNGJAWABAN)	7	<i>ACCOUNTABILITY</i>
INDEPENDENSI	7	<i>INDEPENDENCE</i>
KETIDAKBERPIHAKAN	8	<i>IMPARTIALITY</i>
STANDARD PROFESIONAL	8	<i>PROFESSIONAL STANDARDS</i>
KODE ETIK	8	<i>CODE OF ETHICS</i>
KUALIFIKASI AUDITOR INTERNAL	9	<i>INTERNAL AUDITOR'S QUALIFICATIONS</i>
HUBUNGAN KERJA DENGAN MANAJEMEN, KOMITE AUDIT, DAN AUDITOR EKSTERNAL)	10	<i>LIAISON WITH MANAGEMENT, AUDIT COMMITTEE, AND EXTERNAL AUDITOR</i>
PENINJAUAN ULANG PIAGAM INTERNAL AUDIT	11	<i>REVIEW OF INTERNAL AUDIT CHARTER</i>

PT Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk.

Piagam Audit Internal

Internal Audit Charter

1. PENDAHULUAN

1. INTRODUCTION

Dalam rangka meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan yang baik (GCG), PT Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk. membangun suatu sistem pengendalian internal yang efektif dengan membentuk unit kerja Internal audit (selanjutnya disebut *Internal Audit Division*).

In order to increase the value and improve the company's operation, through a systematic approach by evaluating and improving the effectiveness of risk management, corporate control and good corporate governance (GCG) process, PT Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk. built an effective internal control system by establishing Internal Audit Unit (which will be referred as Internal Audit Division).

Internal Audit Division (IAD) merupakan bagian perusahaan yang melakukan aktivitas yang berfungsi untuk pemberian keyakinan dan konsultasi yang obyektif, dengan tujuan menjadi mitra kerja bisnis unit yang independen untuk meminimalisasi risiko, kepatuhan terhadap peraturan/prosedur serta melindungi aset dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan.

The Internal Audit Division (IAD) is part of the company that conducts activities aimed at providing assurance as well as independent and impartial consultation, with the purpose of becoming an independent business partner to minimize risk, compliance to regulation/procedure and protect company assets with a purpose to achieve vision and mission of the company.

Pembentukan IAD di Perseroan dalam rangka memenuhi peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

The establishment of IAD in the Company in order to comply with OJK regulations No.56 / POJK.04 / 2015 on the Establishment and Guidelines for the Formation of the Internal Audit Unit and the Indonesian Stock Exchange Regulation no. 1A concerning Recording of Shares and Equity Securities In addition to Shares Issued by Listed Company.

Tujuan utama piagam ini adalah untuk menentukan dan menetapkan:

This Charter primarily aims to define and establish:

- a. Peran IAD GARUDAFOOD GROUP;
- b. Tujuan dan ruang lingkup IAD GARUDAFOOD GROUP;
- c. Posisi IAD dalam GARUDAFOOD GROUP, akses ke berbagai dokumen, departemen dan kegiatan, tanggung jawab dan akuntabilitas.

- a. The role of IAD of GARUDAFOOD GROUP;
- b. The objectives and scope of IAD to GARUDAFOOD GROUP;
- c. The IAD position within GARUDAFOOD GROUP, its access to various records, departments and activities, its responsibility and accountability.

Piagam Internal Audit merupakan pedoman kerja IAD dalam melakukan pekerjaannya, yang meliputi:

The Internal Audit Charter is a guideline for the IAD to do its work, which includes:

- a. Struktur dan kedudukan IAD;
- b. Tugas dan tanggung jawab IAD;
- c. Wewenang IAD;
- d. Kode etik IAD yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional;
- e. Persyaratan auditor internal dalam IAD;

- a. Structure and position of IAD;
- b. Duties and responsibilities of IAD;
- c. The authority of the IAD;
- d. Code of Ethics of the IAD which refers to the code of ethics established by the existing Internal Audit association in Indonesia or Internal Audit code of ethics that is commonly applicable international;
- e. Requirements of internal auditors within the IAD;

- f. Pertanggungjawaban IAD;
- g. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam IAD dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di PT Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk maupun anak perusahaannya.


- f. Internal Audit Accountability;
- g. Prohibition of intercepting duties and positions of internal auditors and implementers in the IAD from the implementation of the company's operational activities either in PT Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk or its subsidiaries.

2. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- a. IAD paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang audit internal dan dipimpin oleh *Head of Internal Audit*.
- b. Dalam hal IAD terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai *Head of Internal Audit*.
- c. *Head of Internal Audit* diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- d. *Head of Internal Audit* harus melapor secara administratif kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit.
- e. Auditor dan/atau *Internal Audit Department Head* dalam IAD bertanggung jawab dan melaporkan kepada *Head of Internal Audit*.
- f. Jika *Head of Internal Audit* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan atau gagal untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, Direktur Utama dapat memberhentikannya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

2. STRUCTURE AND POSITION


- a. The IAD is led by the Head of Internal Audit.
- b. The Head of Internal Audit is appointed by President Director with the approval of the Board of Commissioners.
- c. The Head of Internal Audit shall report administratively to President Director and functionally to the Audit Committee.
- d. Auditors and or Internal Audit Department Head within the IAD are responsible and report to the Head of Internal Audit.
- e. If the Head of Internal Audit does not meet the requirements as stipulated by regulation or failed to do his/her assigned tasks, the President Director can dismiss his/her after obtaining approval from the Board of Commissioners.



3. VISI & MISI

VISI

Menjadi mitra kerja business unit yang independent, obyektif, professional, terpercaya, tanggap untuk mendukung tugas Direksi dan Top Manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan.



3. VISION & MISSION

VISION

Becoming an independent, objective, professional, reliable and responsive business unit partner to support director and top management tasks in order to achieve company objective.

MISI

Memastikan kebijakan Good Corporate Governance dilakukan dengan benar untuk mendukung percepatan pertumbuhan yang menguntungkan melalui eksekusi yang baik dan produktifitas tinggi.

MISSION

To Ensure Good Corporate Governance policy is conducted properly to support the acceleration of profitable growth through excellent execution and high productivity.

4. PERAN

Peran IAD adalah membantu manajemen GARUDAFOOD GROUP dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, meliputi pemeriksaan, penilaian, evaluasi, dan memberi konsultasi kepada unit kerja melalui rekomendasi perbaikan (korektif dan preventif).

4. ROLE

IAD role is to support management of GARUDAFOOD GROUP in implementing of good corporate governance, including audit, assessment, evaluation and giving consultation for business unit through improvement recommendation (corrective and preventive).

5. TUJUAN

Tujuan utama IAD :

- a. Memastikan peraturan dan prosedur sudah dijalankan (*compliance*).
- b. Meminimalisir risiko.
- c. Melindungi aset perusahaan.

5. OBJECTIVES

IAD main objectives:

- a. *To make sure all regulations and procedures are implemented (compliance).*
- b. *To minimize risk.*
- c. *To protect company assets.*

6. RUANG LINGKUP

Dalam rangka memenuhi peran dan tujuannya, ruang lingkup kerja IAD meliputi :

- a. Melakukan audit internal rutin meliputi audit operasional dan finansial serta *special audit*;
- b. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan hukum, kebijakan dan prosedur perusahaan yang disetujui;
- c. Mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan memberikan rekomendasi korektif dan preventif untuk perbaikan;
- d. Memastikan sumber daya yang ada diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dijaga secara memadai;
- e. IAD berkoordinasi dengan Komite Audit dalam hal :
 - Menyampaikan laporan audit internal secara berkala kepada Komite Audit;
 - Membahas temuan hasil audit;
 - Mengadakan rapat berkala untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit minimal sebulan sekali.

6. SCOPE

In order to fulfill its roles and objectives, IAD's scope of work includes :

- a. *Undertake routine Internal Audit consist of operational and financial audit along with special audit;*
- b. *Evaluate adherence to legal requirement and approved company's policy and procedure;*
- c. *Evaluate adherence and effectiveness of existing Standard Operating Procedures (SOP) and give corrective and preventive recommendation for improvement;*
- d. *Examine that resources are acquired economically, used efficiently and safeguarded adequately;*
- e. *IAD shall coordinate with audit committee in terms of :*
 - *Submission of internal audit report to audit committee periodically;*
 - *Discuss about audit findings;*
 - *Arrange periodic meeting to discuss about follow up of audit findings at least once a month.*

7. WEWENANG

Wewenang IAD GARUDAFOOD GROUP :

- a. Memiliki akses data dan informasi tak terbatas ke semua fungsi di GARUDAFOOD GROUP, yang relevan dengan tugas dan kinerja fungsi audit setiap saat;
- b. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari semua fungsi di GARUDAFOOD GROUP di mana tim audit melakukan audit;
- c. Mendapatkan bantuan ahli, profesional dan lainnya yang dianggap perlu, baik dari internal maupun eksternal GARUDAFOOD GROUP;
- d. Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- e. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental dengan Manajemen, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- f. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

8. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab IAD GARUDAFOOD GROUP:

- a. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan rencana audit internal tahunan dengan fokus audit berbasis risiko dan mengajukan rencana tersebut untuk persetujuan dari Direktur Utama serta Komite Audit;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan auditor secara berkesinambungan untuk memenuhi persyaratan dari Piagam Audit Internal;
- f. Menyiapkan dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Komite Audit;
- g. Menginformasikan kepada Komite Audit mengenai perkembangan dalam praktik audit internal dan memberikan rekomendasi untuk revisi yang diperlukan dalam Piagam Audit Internal;

7. AUTHORITY

Authority of IAD GARUDAFOOD GROUP :

- a. Have unrestricted access to all GARUDAFOOD GROUP function, relevant to the task and the performance of audit function at anytime;
- b. Obtain the necessary assistance of personnel in various function of GARUDAFOOD GROUP where audit team performs audits;
- c. Obtain assistance of specialist, professional and others where considered necessary from within GARUDAFOOD GROUP or outside GARUDAFOOD GROUP;
- d. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee;
- e. Conduct regular and incidental meetings with the management, the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
- f. Coordinate its activities with external auditor activities.

8. TASK AND RESPONSIBILITY

IAD GARUDAFOOD GROUP responsibility:

- a. Prepare, develop, and conduct annual audit plan using an appropriate risk-based focus audit and submit that plan for approval of the President Director as well as the Audit Committee;
- b. Test and evaluate the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with company policy;
- c. Conduct examination and assessment of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
- d. Provide improvement advices and objective information on the activities examined at all levels of management;
- e. Continuously improve skill and knowledge of auditor to meet the requirements of the Internal Audit Charter;
- f. Prepare Audit Report for submission to the President Director and Audit Committee;
- g. Keep the Audit committee informed of emerging trends and developments in internal audit practices and give recommendations for necessary revisions in Internal Audit Charter;

- h. Melakukan monitoring (memantau, menganalisis, dan melaporkan) pelaksanaan tindak lanjut untuk memastikan tindakan perbaikan (korektif dan preventif) yang disarankan telah dijalankan secara memadai, efektif dan tepat waktu;
- i. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- j. Menyusun dan mengembangkan program untuk mengevaluasi dan mengembangkan kualitas kegiatan IAD yang dilakukan; dan
- k. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

9. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas IAD GARUDAFOOD GROUP:

- a. Mengajukan rencana audit kepada Direktur Utama dan Komite Audit untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Mengajukan penilaian atas kelayakan dan efektivitas dari proses GARUDAFOOD GROUP untuk mengendalikan aktivitas dan mengelola risiko di semua fungsi utama GARUDAFOOD GROUP;
- c. Melaporkan isu-isu signifikan yang berkaitan dengan proses untuk mengendalikan kegiatan GARUDAFOOD GROUP bersama dengan rekomendasi untuk perbaikan proses tersebut;
- d. Memberikan informasi mengenai status dan hasil rencana audit tahunan setiap bulan.
- e. Dalam pelaksanaan tugas selaku *Head of IAD*, bertanggung jawab secara administratif kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit.

10. INDEPENDENSI

Independen adalah penting untuk efektivitas audit internal. Independen diperoleh terutama melalui status organisasi dan objektivitas.

- a. Mempertahankan independensi IAD dari *Strategic Business Unit* di GARUDAFOOD GROUP;
- b. IAD harus independen dari kegiatan yang diaudit. Divisi ini juga harus independen dari proses pengendalian internal;
- c. IAD melaksanakan penugasan berdasarkan program kerja dan/atau usulan top management

- h. *Monitor audit findings (to monitor, to analyze, and to report) the implementation of follow up to ensure that the recommended action (corrective and preventive) have been implemented equally, effective and in appropriate timing.*
- i. *Work together with Audit Committee;*
- j. *Prepare and develop a program that evaluates and develop the quality of Internal Audit activities;*
- k. *Conduct a special inspection if necessary.*

9. ACCOUNTABILITY

Accountability of IAD GARUDAFOOD GROUP:

- a. *Submit Audit Plan to President Director and the Audit Committee for approval;*
- b. *Submit an assessment on the adequacy and effectiveness of GARUDAFOOD GROUP's processes for controlling its activities and managing its risks in all the core function of the Company;*
- c. *Report significant issues related to the processes for controlling the activities of GARUDAFOOD GROUP together with recommendation for improvement to those processes;*
- d. *Provide information on the status and results of the annual audit plan every month.*
- e. *In the execution of duties as Head of IAD, the Head of Internal Audit responsible administratively to President Director and functionally to the Audit Committee.*

10. INDEPENDENCY

Independency is essential to the effectiveness of Internal Audit. Independency is obtained primarily through organization status and objectivity.

- a. *Maintain the independency of IAD from Strategic Business Unit in GARUDAFOOD GROUP;*
- b. *IAD shall be independent from the activities audited. IAD must also be independent from the internal control process;*

dalam semua kegiatan GARUDAFOOD GROUP.

- d. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaedah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum.

- c. *IAD shall exercise its assignment on its own initiative in all departments, programs, offices and activities of GARUDAFOOD GROUP.*
- d. *Conduct examination in accordance with the generally accepted principles of internal audit guideline and practice.*

11.KETIDAKBERPIHAKAN

- a. IAD harus obyektif dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasannya;
- b. Objektivitas dan netralitas menyebabkan IAD sendiri perlu berusaha untuk menghindari konflik kepentingan, dan
- c. Netralitas menghendaki bahwa IAD tidak terlibat dalam operasional GARUDAFOOD GROUP atau dalam pelaksanaan tindakan pengendalian internal. Namun, IAD dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengendalian internal dan pendapat tentang hal-hal spesifik yang berhubungan dengan prosedur pengendalian internal.

11.IMPARTIALITY

- a. *IAD shall be objective and impartial in performing its assignments;*
- b. *Objectivity and impartiality entails that the IAD itself seeks to avoid any conflict of interest, and*
- c. *Impartiality requires that IAD is not involved in the operations of GARUDAFOOD GROUP or in implementing internal control measures. However, IAD may give recommendations for strengthening internal control and opinion on specific matter related to internal control procedure.*

12.STANDAR PROFESIONAL

Internal audit harus memenuhi Standar tentang Pedoman dan Praktek Audit.

Pekerjaan internal audit dan hasil dari setiap audit bersifat rahasia untuk perusahaan dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan Direktur Utama dan atau Ketua Komite Audit.

IAD, akan memastikan:

- a. Penugasan audit internal dilakukan dengan penanganan profesional.
- b. Program audit, kertas kerja dan laporan dilakukan dan disusun sesuai dengan standar profesional yang diperlukan.
- c. Semua auditor internal melakukan pelatihan yang diperlukan untuk mempertahankan pengembangan profesional mereka.

12. PROFESSIONAL STANDARDS

Internal audit shall comply with the Standard on Audit Guidelines and Practices.

Internal audit work and results of each audit shall be confidential for the company and will not be disclosed to third parties, except with the approval of the President Director and or the Chairman of the Audit Committee.

IAD, must ensure:

- a. *Internal audit assignments are undertaken with professional care.*
- b. *Audit program, working paper and report are conducted and prepared in accordance with the required professional standards.*
- c. *All internal auditors to undertake necessary training to maintain their professional development.*

13.KODE ETIK

Auditor internal wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

- a. Auditor internal wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang

13.CODE OF ETHICS

Internal auditor must uphold the following principles:

- a. *Internal auditor shall maintain the confidentiality on company's documents, data and information that settle in company confidential agreement documentation.*

- diatur melalui dokumen perjanjian kerahasiaan perusahaan.
- b. Auditor internal wajib bersikap jujur, objektif, independen, dan tidak memihak dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal perusahaan;
 - d. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari auditee, karyawan, atau mitra bisnis perusahaan yang dapat merusak penilaian profesional mereka;
 - e. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi atau merugikan perusahaannya;
 - f. Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yang jika tidak diungkap dapat mendistorsi kegiatan yang diperiksa atau menutupi kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 - g. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugasnya;
 - h. Senantiasa menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai guna mendukung pernyataannya;
 - i. IAD harus membangun komunikasi yang intens dengan auditor eksternal untuk kepentingan Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya;
 - j. Dalam melaksanakan tugasnya IAD harus berpedoman kepada norma-norma yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara Internasional serta kode etik perusahaan;
 - k. Audit Internal berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertindak secara independen;
 - l. Dalam menerima penugasan di luar kegiatan pemeriksaan dan operasional perusahaan, Audit Internal wajib menanggalkan identitas dan atributnya selaku Audit Internal.
- b. *Internal auditor must be honest, objective, independent, and impartial in performing its assignments.*
 - c. *Shall not engage in any acts that are discreditable to the profession of company's internal auditor.*
 - d. *Internal auditor shall not accept any reward / gift from auditee, staffs, or stakeholders that can impair their professional judgement.*
 - e. *Internal auditor shall not use confidential information for personal gain or detrimental to their company.*
 - f. *Internal auditor shall disclose all important facts know to them, that if not disclosed will distort activities under review or hiding any practices that would be contrary to the law.*
 - g. *Internal auditor shall continually improve proficiency, effectiveness and quality of their assignments.*
 - h. *Internal auditor shall use all his or her ability to obtain sufficient evidence to support his statements;*
 - i. *Internal auditor shall establish intense communication with external auditor for the benefit of the company in the context of the performance of its duties;*
 - j. *In performing its duties, the IAD shall be guided by the norms established by the existing Internal Audit association in Indonesia or the internationally accepted Internal Audit code of ethics as well as the company's code of ethics;*
 - k. *IAD strives not to engage in activities that may create conflicts of interest or prejudices that may doubt its ability to act independently;*
 - l. *In accepting assignments outside the company's inspection and operational activities, Internal Audit shall be required to remove its identity and attributes as Internal Audit.*

14.KUALIFIKASI AUDITOR INTERNAL

Dalam pencapaian visi dan misi audit internal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, auditor internal wajib ditunjang dengan kualifikasi sumber daya manusia terbaik, meliputi:

14.INTERNAL AUDITOR QUALIFICATIONS

Achieving the vision and mission of internal audit in performing the duties and responsibilities, internal auditor must be supported by the following best qualification of human resources:

- a. Pendidikan minimal Sarjana S1, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- b. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- c. Memahami dan mematuhi kode etik IAD.
- d. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab IAD kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- f. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- g. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- h. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
- i. Berupaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

- a. *At least Bachelor Degree, has knowledge and experience about technical audit and other disciplines relevant to the field of duty;*
- b. *Understand and comply with the internal audit code of ethics;*
- c. *Competent, honest and independent in performing their operational activities;*
- d. *Must maintain the confidentiality of company's information related to audit assignments;*
- e. *Can interact and communicate with auditee effectively;*
- f. *Understand the principles of good corporate governance and risk management;*
- g. *Having knowledge of the laws and regulations of Capital Market and other related laws and regulations;*
- h. *Sought to always increase the knowledge and abilities;*

15. HUBUNGAN DENGAN MANAJEMEN, KOMITE AUDIT, DAN AUDITOR EKSTERNAL

a. Hubungan kerja dengan Manajemen

Audit Internal sebagai mitra bagi semua tingkatan manajemen dan memberikan masukan yang konstruktif kepada Direksi serta memastikan bahwa kebijakan Direksi dan Sistem Pengendalian Internal berjalan dengan baik di semua lini dalam organisasi serta dijalankan secara konsisten.

b. Hubungan dengan Komite Audit

Dalam pelaksanaan tugasnya, IAD dan Komite Audit merupakan mitra kerja, di mana Komite Audit melakukan penilaian atas aktivitas perencanaan dan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh IAD, dan memberikan masukan yang konstruktif kepada IAD sebagai umpan balik atas pelaksanaan tugas yang dilakukan

15. LIAISON WITH MANAGEMENT, AUDIT COMMITTEE, AND EXTERNAL AUDITOR

a. Working Relationship with Management

Internal Audit as a partner for all levels of management and provide constructive feedback to the Board of Directors and ensure that the policies of the Board of Directors and the Internal Control System runs well across all lines of the organization and runs consistently.

b. Relationship with the Audit Committee

In performing its duties, IAD and the Audit Committee are the mitigatory, in which the Audit Committee reviews the planning and audit activities carried out by IAD, and provides constructive feedback to IAD as feedback on execution of duties performed by IAD, which

IAD, yang diwujudkan dengan rapat koordinasi yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

realized with coordination meetings conducted at least once in a three month.

c. Hubungan dengan Eksternal Audit

Kegiatan audit internal dan eksternal akan dikoordinasikan untuk memastikan cakupan audit yang relevan dan memadai.

c. *Relationship with External Audit*

Internal and external audit activities will be coordinated to ensure relevant and adequate audit coverage.

Kantor Akuntan Publik yang digunakan dalam proses/kegiatan eksternal audit di GARUDAFOOD GROUP adalah Kantor Akuntan Publik dengan peringkat 5 besar di dunia.

Public Accountant Office that use in process/activity of external audit within GARUDAFOOD GROUP is the big five Public Accountant Office.

16. PENINJAUAN ULANG PIAGAM INTERNAL AUDIT

Internal Audit Charter akan direview minimal dalam 2 tahun sekali dan disetujui ulang oleh Direktur Utama dan Komisaris.

16. REVIEW OF INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal audit charter will be reviewed minimum every 2 year and approve by President Director and Commissioner.

Disahkan di/Declared in : Jakarta
Tanggal/Date : 2 Juli 2018


Direksi
Director



Hardianto Atmadja
Direktur Utama/President Director

Ditetapkan di/Declared in : Jakarta
Pada tanggal/Date : 2 Juli 2018

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA, Tbk.
Dewan Komisaris/Board of Commissioner



Nama/Name : Sudhamek Agoeng Waspodo S.
Jabatan/Position : Presiden Komisaris/President of
Commissioner

Nama/Name : Dorodjatun Kuntjoro Jakti.
Jabatan/Position : Komisaris Independen /
Independent Commissioner



Nama/Name : Hartono Atmadja
Jabatan/Position : Komisaris/Commissioner